



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 187/RSMU/IX/2009
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2009
TENTANG
TIM PENYUSUNAN SISTEM PELAYANAN MEDIS
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Pelayanan Medis di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pembentukan Tim Penyusun Sistem Pelayanan Medis di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. ;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit ;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.436 tahun 1993 tentang berlakunya Standart Pelayanan Rumah Sakit dan Standart Pelayanan Medis di Indonesia.
4. Keluhan pasien Poliklinik dan Penunjang Medis (Konsultasi) tentang kepastian jadwal waktu pemeriksaan
5. Daftar tunggu pasien Poliklinik untuk Operasi yang lamanya mencapai \pm 2 minggu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Sistem Pelayanan Medis sbb :

Ketua : Dr. Ria Sylvia H, SpM

Anggota-anggota :

1. Koordinator Instalasi Rawat Jalan
2. Koordinator Instalasi Rawat Inap
3. Koordinator Instalasi Kamar Operasi
4. Koordinator Instalasi Penunjang Medis
5. Kasubbag Rekam Medik

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sistem Pelayanan Medis :

Menyusun Sistem Pelayanan Medis yang mengatur kegiatan pelayanan bersama, ketentuan waktu pelayanan dan penjadwalan dokter.

KETIGA : Diharapkan Tugas Tim Penyusun Sistem Pelayanan Medis selesai dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberlakukan Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 14 September 2009
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Tembusan : Yth. Ketua P4M Undaan